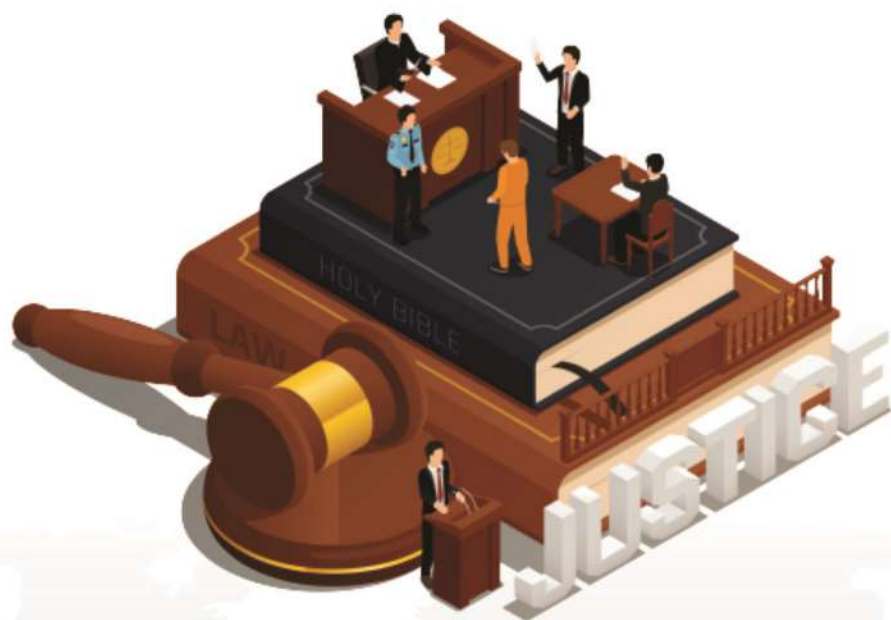




HUKUM INTERNASIONAL



Tim Penulis :

Arman Anwar, V. J. B. Rehatta, Vondaal Vidya Hattu, Johanis S. F. Peilouw,
Welly Angela Riry, Popi Tuhulele, Wilshen Leatemala, Tomy Palijama,
Lucia Ch. O. Tahamata, J. A. Y. Wattimena, Richard Marsilio Waas,
Dyah Ridhul Airin Daties, Irma Halimah Hanafi.

HUKUM INTERNASIONAL

Tim Penulis :

Arman Anwar, V. J. B. Rehatta, Vondaal Vidya Hattu, Johanis S. F. Peilouw,
Welly Angela Riry, Popi Tuhulele, Wilshen Leatemala, Tomy Palijama,
Lucia Ch. O. Tahamata, J. A. Y. Wattimena, Richard Marsilio Waas,
Dyah Ridhul Airin Daties, Irma Halimah Hanafi.



HUKUM INTERNASIONAL

Tim Penulis:

**Arman Anwar, V. J. B. Rehatta, Vondaal Vidya Hattu, Johanis S. F. Peilouw,
Welly Angela Riry, Popi Tuhulele, Wilshen Leatemala, Tomy Palijama,
Lucia Ch. O. Tahamata, J. A. Y. Wattimena, Richard Marsillio Waas,
Dyah Ridhul Airin Daties, Irma Halimah Hanafi.**

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:

978-623-6457-70-2

Cetakan Pertama:

Oktober, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Internasional” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Internasional.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Oktober, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Istilah Hukum Internasional.....	3
C. Definisi Hukum Internasional	7
D. Korelasi Antara Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional.....	10
E. Perkembangan Hukum Internasional Sebagai Cabang Ilmu Hukum	12
F. Sumbangan Pemikiran Islam dan Kristen dalam Memperkaya Khasanah Hukum Internasional.	16
G. Rangkuman Materi.....	19
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional pada Perkembangan Sejak Zaman Klasik	23
C. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional	26
D. Rangkuman Materi.....	34
BAB 3 DASAR BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL.....	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Teori Hukum Alam (<i>Natural Law</i>)	37
C. Teori Kehendak Negara	38
D. Teori Kehendak Bersama.....	39
E. Madzhab Wina	40
F. Madzhab Perancis	41
G. Rangkuman Materi.....	41
BAB 4 HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL.....	45
A. Pendahuluan.....	45

B. Eksistensi Hukum Internasional Sebagai Hukum	47
C. Rangkuman Materi.....	52
BAB 5 SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL	55
A. Pendahuluan.....	55
B. Negara	56
C. Subjek Hukum Internasional Selain Negara.....	57
D. Rangkuman Materi.....	68
BAB 6 SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Pengertian Sumber Hukum	71
C. Macam Sumber Hukum.....	73
D. Sumber Hukum Internasional.....	74
E. Sumber Hukum Menurut Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.....	75
F. Rangkuman Materi.....	85
BAB 7 PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Pengakuan Negara (<i>Recognition</i>).....	89
C. Bentuk-Bentuk Pengakuan	90
D. Macam-Macam Pengakuan	94
E. Teori-Teori Pengakuan	96
F. Rangkuman Materi	97
BAB 8 KEDAULATAN TERITORIAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL....	101
A. Pendahuluan.....	101
B. Kedaulatan Teritorial dalam Hukum Internasional.....	102
C. Wilayah Daratan	103
D. Wilayah Laut	108
E. Wilayah Ruang Udara (Air Space)	117
F. Rangkuman Materi.....	119
BAB 9 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL	125
A. Pendahuluan.....	125
B. Munculnya Pertanggungjawaban Negara	125
C. Sifat dan Macam Tanggung Jawab Negara.....	127
D. Teori dan Doktrin Tanggung jawab Negara	131

E. Tanggung jawab Negara Terhadap Lingkungan.....	134
F. Rangkuman Materi.....	136
BAB 10 KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM	
HUKUM NASIONAL INDONESIA	139
A. Pengantar	139
B. Eksistensi Hukum Internasional.....	140
C. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional...	142
D. Eksistensi Hukum Internasional dalam Hukum Nasional Melalui Praktik Negara-Negara.....	149
E. Praktik Inggris	150
F. Praktik Amerika Serikat	151
G. Praktik Belanda	152
H. Praktik Jerman	153
I. Kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia	153
J. Rangkuman Materi.....	157
BAB 11 HUBUNGAN INTERNASIONAL	161
A. Pendahuluan.....	161
B. Capaian Pembelajaran.....	161
C. Indikator Capaian Pembelajaran.....	161
D. Penyajian Materi.....	162
E. Rangkuman Materi.....	175
BAB 12 PERJANJIAN INTERNASIONAL	177
A. Pendahuluan.....	177
B. Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional.....	179
C. Pengertian, Istilah dan Ruang Lingkup, serta Klasifikasi Perjanjian Internasional.....	182
D. Berlaku, Mengikat, dan Berakhirnya Perjanjian Internasional	189
E. Praktik Indonesia Terkait Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja sama Luar Negeri	193
F. Rangkuman Materi.....	197

BAB 13 PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA INTERNASIONAL	
DAN CONTOH KASUSNYA	201
A. Pendahuluan.....	201
B. Rincian Pembahasan Materi.....	202
C. Pengertian Sengketa Internasional	202
D. Bentuk Sengketa	203
E. Cara Penyelesaian Sengketa	204
F. Penyelesaian Sengketa di bawah Pengawasan PBB.....	212
G. Penyelesaian Hukum Sengketa Melalui Mahkamah Internasional.....	215
H. Rangkuman Materi.....	221
GLOSARIUM	224
PROFIL PENULIS	230



PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan hati nurani untuk dapat hidup bersosialisasi dengan sesamanya, membangun peradaban dan bermanfaat bagi alam semesta. Oleh karena itu, maka manusia disebut juga dengan *zoonpoliticon* yaitu makhluk yang memiliki kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Namun dalam membangun kehidupan bersama selalu tidak dapat dihindari adanya gesekan-gesekan akibat adanya perbedaan kepentingan dalam memperjuangkan hak dan kewajiban masing-masing individu sebagai warga masyarakat. Untuk menyelaraskan berbagai kepentingan antar berbagai individu maka dibutuhkan tata aturan yang disepakati secara bersama oleh seluruh anggota masyarakat demi tercapainya tujuan bersama yaitu ketertiban, keadilan, dan keteraturan serta kemakmuran. Legitimasi masyarakat atas tata aturan yang disepakati untuk mewujudkan keselarasan hak dan kewajiban sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan keteraturan serta kemakmuran inilah yang disebut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, 2003, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Amani,
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peman dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung.
- E. Saefullah Wiradiprja, 2003, Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Islam, *Jurnal Mimbar, Volume 19, No. 2, Tahun 2003*
- F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Gerhard Von Glahn, James Larry Taulbee, 2013, *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*, Pearson
- Javid Rehman & Susan C. Breau (ed), 2007, *Religion Human Rights and International Law; A Critical Examination of Islamic State Practices*, Leiden, Martinus Nijhoff,
- J.G. Starke, Terjemahan Sumitro L.S. Danurejo. (1988), *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- J.L. Brierly, Terjemahan Mohd. Rajab. (1961). *Hukum Bangsa-Bangsa*. Bhratara, Jakarta
- Justice Robert H. Jackson, Rule of Law Among Nations, Speech at the Annual Meeting of the American Society of International Law in Washington D.C, On April 13, 1945, https://www.roberthjackson.org/wp-content/uploads/2015/01/Rule_of_Law_Among_Nations.pdf
- Michel de Tubb tahun 1926, *Kumpulan Kuliah jilid I*, dikutip dari Ali Mansur, *Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum*, alih bahasa oleh Muhammad Zein Hassan, Lc.Lt., 1973,
- Moh. Radjab, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Bhratara, 1996, terjemahan dari J.L. Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, Oxford University Press, London.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1977, *Buku I Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung,

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung,

Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta,

Revue, *Internasional de la Croix Rouge*, 1962, hlm. 295; dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, 1968,

Wahbeh al-Zuhili, 2005, *"Islam and International Law"*, *International Review of the Red Cross*, Vol. 87, No. 858,

Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta,

Wilbur Larremore, 1819 *Interstate Crime and Interstate Extradition*, *Harvard Law Review*, Vol. 12, No. 8 (Mar. 25, 1899).

William W. Van Alstyne, 1960, *International Law and Interstate River Dispute*, *California Law Review*, Vol 48:596, 1960) dalam http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=faculty_scholarship.



SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

V. J. B. Rehatta, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Bab II ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa untuk dapat memahami tentang pengertian perkembangan hukum internasional secara menyeluruh yang di mulai dari zaman kuno sampai sekarang ini, yang dimana mengangkat tentang sejarah perkembangan hukum dalam peradaban Zaman India Kuno, Zaman Bangsa Yahudi, Zaman Romawi, Zaman Yunani, Perjanjian Westphalia, Abad ke-18 dan Abad ke-20 serta sejarah perkembangan diakuinya organisasi-organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL PADA PERKEMBANGAN SEJAK ZAMAN KLASIK

Dalam Perkembangannya hukum Internasional, sejarah hukum Internasional itu sendiri sudah sangat tua atau sudah ada sejak zaman dahulu, dimulai dari perkembangannya bahwa hukum internasional tidak dapat dilepas pisahkan oleh masyarakat internasional itu sendiri, menurut Mochtar Kusumaatmaja bahwa “untuk menyadari sebagai landasan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, h. 1.
- Kusumaatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Malcom D Evans, 2010,, *International Law*, Oxford University Press, Third Edition, United States, Page 3
- Starke, J.G., 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hal 8.

Jurnal:

- Arsensius, 2009 "*Sejarah Perkembangan Hukum Internasional dari Masa Klasik Hingga Masa Modern*", E-Journal Online, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/401>

Artikel

- S.M. Noor, *Sejarah Hukum Internasional*, dalam Artikel <https://www.negarahukum.com/sejarah-hukum-internasional.html> diakses pada tanggal 6 September 2021



DASAR BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL

Vondaal Vidya Hattu, S.Pd., M.H., M.Pd.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Materi dalam Bab 3 ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa dasar berlakunya Hukum Internasional. Pembahasan yang dibahas di dalam Bab 3 ini terdiri dari pokok bahasan mengenai teori-teori sebagai dasar berlakunya Hukum Internasional

B. TEORI HUKUM ALAM (*NATURAL LAW*)

Pada mulanya ajaran ini mempunyai ciri keagamaan yang kuat, setelah itu Hugo Grotius melepaskan keterkaitan antara teori ini dengan ciri keagamaan/ kerohanian. Dalam bentuk yang lebih spesifik, hukum alam diartikan sebagai hukum sempurna yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal maupun sebagai suatu kesatuan kaidah yang diilhamkan kepada manusia. Untuk para penganut ajaran hukum ini, hukum internasional itu mengikat karena tidak berbeda dari hukum alam yang diterapkan pada kehidupan warga dunia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Basic Document on International Law*. Clarendon Press: Oxford, 1974.
- Akehurst, Michael, *A Modern Introduction to International Law*, 7th edition, Peter Malanczuk, Routledge, New York, 1997
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, 2003, Alumni, Bandung
- Brownly, Ian. *Principles of Public International Law*, Fourth edition, Oxford University Press, 1990
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Dunoff, Jeffrey L. *International Law: Norm, Actors, Process: A Problem Oriented Approach*, 2nd edition. Aspen Publishers, NY. 2006
- Kusumaatmadja. Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989
- Sam Suheidi, *"Sejarah Hukum Internasional"*. Bina Cipta, Bandung, 1969.
- Soekotjo Hardiwinoto, *Pengantar Hukum Internasional*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.



HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Johanis S. F. Peilouw, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Terjemahan hukum secara bebas diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang aspek kehidupan manusia, dibuat untuk kepentingan bersama dan ketika dilanggar pasti menimbulkan reaksi terhadap si pelanggar. Tentu saja tujuan hukum diciptakan untuk tidak menimbulkan kekacauan atau kegaduhan dalam bermasyarakat. Perspektif tujuan hukum menurut teori etis adalah untuk memperoleh keadilan seperti yang disampaikan oleh Aristoteles. Sedangkan dari sisi teori utilitis menurut Jeremy Bentham bahwa hukum itu diciptakan untuk memperoleh kemanfaatan bagi banyak orang, sehingga terciptalah ketertiban dan keteraturan dalam pergaulan masyarakat dan dapat melindungi kepentingan-kepentingan bersama.

Kekuatan mengikat dan memaksa itu merupakan sifat yang hakiki dari hukum itu sendiri. Pencapaian tujuan tersebut menimbulkan pertanyaan yang muncul adalah, lembaga mana yang berwenang untuk membuat, melaksanakan, bahkan mempertahankan pelaksanaannya ketika terjadi pelanggaran atas hukum itu. *'Every positive law, or every law simply and*

DAFTAR PUSTAKA

- Dixon, M, (2001), Texbook on International Law, Blackstone Press Limited, fourth edition, 12
- Higgins, R. (2000), Problem and Progress: International Law and How We Use It, Clarendon Press Oxford, New York, 8
- Reus-Smit, C. (2015), Politik Hukum Internasional diterjemahkan dari karya Christian Reus-Smit, *The Politics of International Law* (Cambridge University Press 2004), Nusa Media, Bandung 2015, 21.,
- Sefriani (2011), Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum. Jurnal hukum no. 3 vol. 18 juli 2011.
- Schwarzenberger (1994), International Law and Order, Martinus Nijhoff Publishers, Hague/Boston/London, 22
- Shaw,M.N. (1986), International Law, second Edition, Cambridge Grotius Publications Limited.
- Thontowi, J & Iskandar, P. (2006), Hukum Internasional Kontemporer, PT. Refika Aditama, 7.
- Wallace, R.M. (1992), International Law A Student Intoduction-Second Edition, Sweet & Maxwell, 1992, 2-3
- Yasa, M.M. (2017), Buku Ajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://simdos.unud.ac.id>



SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Welly Angela Riry, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan hubungan negara-negara di dunia. Adanya hukum internasional ini tidak terlepas siapa pelaku atau subjek dari hukum internasional itu sendiri dan sangat penting bagi kita yang mendalami ilmu hukum untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi subjek hukum dalam hukum internasional karena subjek hukum internasional merupakan pelaku dan pengemban hak dan kewajiban hukum yang telah diakui di dalam Hukum Internasional itu sendiri.

Pengertian subjek hukum internasional dapat dilihat di *Advisory Opinion of The Reparation for Injuries Case* yang dikeluarkan Mahkamah Internasional bahwa subjek hukum internasional adalah entitas yang mempunyai kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban internasional dan dapat mengajukan klaim melalui lembaga penyelesaian sengketa internasional (ICJ, 1949). Selain itu pendapat dari Ian Brownlie bahwa Subjek hukum internasional adalah entitas yang dipastikan memiliki personalitas hukum internasional dan diakui sebagai subjek hukum internasional (Brownlie, 2008).

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan subjek hukum internasional!
2. Jelaskan mengapa negara sebagai subjek hukum internasional yang paling utama di dalam hukum internasional!
3. Terdapat subjek hukum internasional selain dari negara, sebutkan dan jelaskan apa saja subjek internasional selain negara tersebut !
4. Dalam organisasi internasional saat ini dikenal istilah GO dan NGO, jelaskan kedua istilah tersebut !
5. Sebagai subjek hukum internasional apakah terdapat perbedaan antara perusahaan transnasional dan multinasional ? Jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H (2011). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media.
- Barnett, A. Leroy, (1976). *International Organization*. New Jersey, Practice Hall Inc.
- Brownlie, I (2008). *Principles of Public International Law*, 7th ed., Oxford University Press.
- Bustami, AL (2014). *Palang Merah Di Negeri Bulan Bintang: Sebuah Kajian tentang Strategi Kebudayaan* International Committee of The Red Cross (ICRC) di Indonesia. Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol.1 No.1.
- Charnovitz, S (2006). *Non Governmental Organizations and International Law*. The American Journal of International Law, vol. 100, No.2.
- Cornelesz, ATP (2018). *Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional*. Lex Et Societatis Vol VI No. 6
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/21393/21094>
- Farika, H (2015). *Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Mengatasi Masalah Kemanusiaan Di Aceh Tahun 2004-2006*. Jurnal FISIP, Vol 2 No.2.
<https://kawanhukum.id/author/rizky-amalia-putri/>

- ICJ, 1949, Reparation for Injuries Suffered in The Service of The United Nations, April 11th 1949.
- Kusumaatmadja, M dan Agoes, ER (2003). *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni.
- Mauna, B (2001). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.
- Muchlinski, PT (2010.) *Multinational Enterprises and the Law*. New York: Oxford University Press.
- Nissa, HA (2020). *Personalitas Ngo Dalam Perkembangan Hukum Internasional Masa Kini*. Jurnal Muhakkamah Vol. 5 No. 1.
- Perwita, AAB (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Phartiana, IW (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Suryokusumo, S (2007). *Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Vedder, A (2007). *Questioning the legitimacy of non governmental organization ini NGO Involvement in International Governce and Policy, Sources of Legitimacy*. Chapter 1, Nijhoff Law Specials, Volume 72, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands.



SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Popi Tuhulele, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura-Ambon

A. PENDAHULUAN

Materi pembelajaran pada bab mengenai sumber-sumber hukum internasional, pada materi ini mahasiswa dapat mempelajari tentang sumber hukum internasional dalam arti formal maupun material. Diharapkan setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang sumber hukum internasional dalam arti formal maupun material, memahami dan menjelaskan perbedaan dan sumber hukum internasional dalam arti formal maupun material dan memahami dan menjelaskan bentuk sumber hukum internasional terutama sumber-sumber hukum internasional formal pada Pasal 38 Ayat (1) Satuta Mahkamah Internasional.

B. PENGERTIAN SUMBER HUKUM

Pertanyaan tentang sumber hukum dalam semua sistem hukum merupakan pertanyaan yang mendasar. Tidak terkecuali dalam sistem hukum internasional. Pertanyaan apakah sumber hukum itu dan

sama dapat menciptakan lembaga hukum melalui kebiasaan internasional.

7. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradap.
8. Pasal 38 Ayat (1d) Statuta mengacu pada keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana sebagai sarana hukum tambahan atau subsidier. Keputusan pengadilan adalah keputusan pengadilan yang membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang diselesaikan berdasarkan sumber hukum primer. Pendapat para sarjana terkemuka adalah ajaran, pendapat dan tulisan dari para sarjana terkemuka yang dapat dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan mengapa pemahaman atas sumber hukum merupakan bagian penting dari mempelajari hukum internasional ?
2. Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum internasional dalam arti Formal dan dalam arti material ?
3. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional dapat di klasifikasikan atas dua golongan sebutkan ?
4. Jelaskan hubungan kebiasaan internasional dan perjanjian internasional ?
5. Jelaskan mengapa Putusan pengadilan dan pendapat sarjana terkemuka hanya merupakan sumber hukum tambahan dalam sumber hukum internasional ?

DAFTAR PUSTAKA

Degan, V. D. (1997), *Sources of international law*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands.

Greenwood, Christopher. 2008, *Sources of International Law: An Introduction*,
di akses dari

https://legal.un.org/avl/pdf/ls/greenwood_outline.pdf, pada tanggal 04 September 2021

Harris, D.J. (1983), *Cases and materials on international law*, Third Edition, Sweet & Maxwell, London.

Istanto, Sugeng. (1998), *Hukum internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jennings, Sir Robert & Sir Watts Arthur, (1996), *Oppenheim's international law*, Indian Branch: Peerson Education.

Kusumaatmadja Mochtar & Etty R. Agoes, (2003), *Pengantar hukum internasional*, Alumni, bandung.

Likadja. Frans. E & Daniel F Bessie,(1988), *Desain intruksional dasar hukum internasional*, Galia Indonesia, Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, 1996, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.

Oppenheim, L. (1968), *International law*, Vol. I Eighth Edition.

Parthiana, I Wayan. (2003), *Pengantar hukum internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Schwarzenberger, G. (1957), *International law*, vol.1. 3rd ed., London: Stevens and Sons Ltd.

Sefriani, (2012), *Hukum Internasional suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta

Shaw, Malcolom M. (2013), *Hukum internasional*, Nusamedia, Bandung.

Starke, J. G. (2010), *Pengantar hukum internasional 1*, Edisi Sepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

Suryokusumo, Sumaryo, (2005), *Hukum perjanjian internasional*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Thantowi, Jawahari & Pranoto Iskandar, (2006), *Hukum internasional kontemporer*, Refika Aditama.

Van Apeldoorn, L. J. (2001), *Pengantar ilmu hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.



PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Wilshen Leatemala, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Materi dalam Bab 7 ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis teori dan praktik pemberian pengakuan berdasarkan hukum internasional sehingga kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kasus-kasus sehari-hari yang ditemui terkhususnya terkait dengan Indonesia. Pembahasan yang dibahas di dalam Bab 7 ini terdiri dari beberapa pokok bahasan antara lain pengakuan negara (*recognition*), bentuk-bentuk pengakuan, macam-macam pengakuan, serta teori-teori pengakuan dalam hukum internasional.

B. PENGAKUAN NEGARA (*RECOGNITION*)

Pengakuan di dalam hukum internasional merupakan suatu masalah yang rumit dan menimbulkan kontroversi dari segi hukum internasional. Hukum Internasional tidak membentuk Negara, tetapi menyediakan persyaratan minimal apabila suatu komunitas masyarakat dalam wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang mampu melakukan hubungan

DAFTAR PUSTAKA

- Greig, D. W. (1976). *International Law*. London: Butterworths.
- Iskandar, J. T. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mauna, B. (2003). *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Era Dinamika Global Edisi 1 Cetakan 4*. Bandung: PT Alumni.
- Parthiana, I. W. (1990). *Pengantar Hukum Internasional Cetakan 1*. Bandung: CV Bandar Maju.
- Sefriani. (2010). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Starke, J. G. (2008). *Pengantar Hukum Internasional Edisi 10*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Supriadi, D. (2013). *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tasrif, S. (1987). *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Abardin.



KEDAULATAN TERITORIAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Tomy Palijama, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Bab 8 ini bertujuan untuk memberi pemahaman pada mahasiswa tentang bentuk-bentuk teritorial suatu negara dan dapat mengimplementasi suatu cara dalam mengetahui kedaulatan di darat dan bagaimana suatu negara memiliki kedaulatan di darat, laut, udara, dan ruang angkasa dalam melindungi suatu kedaulatan teritorial dalam hukum internasional. Di harapkan setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis kasus-kasus hukum yang terjadi di sekelilingnya yang berkaitan dengan kedaulatan teritorial dalam hukum internasional. Bab ini akan terdiri dari beberapa pokok bahasan yaitu Wilayah Daratan, Cara-cara perolehan tambahan kedaulatan di darat seperti Okupasi atau pendudukan, Aneksasi atau Penaklukan, Akresi, Preskripsi, Cessie, Wilayah Laut Perairan, Pedalaman, Laut teritorial, Zona Tambahan, Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Lepas. Wilayah Ruang Udara (Air Space), Wilayah Ruang Angkasa (*Outer Space*).

DAFTAR PUSTAKA

- Buana Mirza Satria, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Edisi kesatu, FH UNLAM Press dan Nusamedia, Banjarmasin, Hal. 44.
- Hancock, Carrick v, 1895, *Konferensi Konferensi the Hague*, Hague, Page 59
- Huala Adoft, 2001, *Aspek-aspek Negara dalam hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal.115
- International Oceanographic Commission, 2006, International Hydrographic Organization, International Association of Geodesy, *A Manual on Technical Aspects of United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*. (Monaco: International Hydrographic Bureau) hlm.173
- J.G.Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 210
- Rokhmin Dahuri, 2003, *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*



TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Lucia Ch. O. Tahamata, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Pengantar singkat pembelajaran materi mengenai tanggung jawab Negara dalam hukum internasional ini, diharapkan mahasiswa dapat mempelajari mengenai tanggung jawab Negara dalam hukum internasional yang terdiri atas: munculnya tanggung jawab Negara, sifat dan macam tanggung jawab Negara, Teori dan Doktrin Tanggung jawab. tanggung jawab Negara dan lingkungan hidup

B. MUNCULNYA PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional muncul dari bentuk hukum internasional serta doktrin kedaulatan Negara dan doktrin persamaan antara Negara-negara, tanggung jawab Negara menetapkan asas dasar hukum internasional. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada diwilayahnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (1991). *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Barberit, J. A. (2005). *Representatives of all states in international Relations*. Canberra: Bindschedler.
- Dixon, M. (2000). *Textbook on International Law*. Blackstone Press Limited fourt edition.
- Garcia Amador. (1998). *the Changing law of international claim*. New York: Ocean Publications.
- Hiigorani. (1990). *Modern International law*.
- J.G.Starke. (2004). *Pengantar hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qc, M. N. (2013). *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media,.
- Sefriani. (2012). *Hukum internasional suatu pengantar*. Depok- Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shaw.M.N. (1991). *International law*. Gr,third editionotius Publication.
- Tsani, M. B. (1990). *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberti.
- Zemanek, K. (1998). *responsibility of state*. Amsertad: Elsevier Science ,B,V.

BAB
10

KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Dr. J. A. Y. Wattimena, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENGANTAR

Memulai pertemuan dan perkuliahan yang ke sepuluh (10), dengan Bab mengenai kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia, mahasiswa perlu untuk mempelajari, mengetahui dan memahami Eksistensi hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, teori monisme dan dualisme, Eksistensi Hukum Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia, praktik negara-negara tercakup didalamnya praktik di Indonesia, Kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia.

Capaian Pembelajaran Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa dapat memahami mengenai Eksistensi hukum internasional dan hukum nasional yang saling mempengaruhi dan mampu mengaplikasikan dalam berbagai kasus terutama dalam kepentingan Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Fenwick Charles G, 1962, *International Law*, Thrid Edtion, New York Appleton Century crofts Inc, 87,
- Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, 1988, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional* (Jakarta Ghalia Indonesia,) hal 58;
- Hans Kelsen, 2006, *General Theory Of Law and state*, New Bruswick USA: Transaction Punlishers, hal 351
- Herry B Priyono,B Anthony Giddens, 2002: Suatu Pengantar, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, (KPG), , hal 5-8.
- Ian Brownlie, 1998, *Principles of Public International Law*, Clarendon; Oxford University Press, hal 32
- J.L. Brierly *The Law Of Nations*, 1963, 5th ed (*Hukum Bangsa-Bangsa*), diterjemahkan oleh Moh Radjab (Jakarta Bharatara) hal 49.
- Jawawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika aditama, Bandung, hal 80
- John O Brien, 2001, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain , hal 124.
- Lawrence M.Friedman, 2001 *Hukum Amerika Sebuah pengantar*, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, Hal. 6
- Martin Dixon, 1 Martin Dixon, 2001, *Texbook on International Law*, Blackstone Press Limited, fourth edition, hlm. 33.
- Melda Kamil Ariadno, 2007, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Penerbit Diadit Media Jakarta, hal 62-63
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, h. 45
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, 1998, op cit hal 60-61;F Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet ke-2 (yogyakarta Universitas Atmajaya, hal 5
- Sefriani, 18 Juli 2011, *Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 VOL,: 405 – 427 [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4230-6345-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4230-6345-1-PB%20(2).pdf), hal 408

Sefriani, 2011, Hukum Internasional Suatu Pengantar, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 86

Jurnal

Firdaus, 2014, Kedudukan Hukum nternasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurna Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No 1 Januari_Maret,, hal 36-51, [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/285-Article%20Text-788-4-10-20151117%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/285-Article%20Text-788-4-10-20151117%20(2).pdf), diakses tgl 21 Agustus 2021.

Download

(<https://tyosetiadilaw.wordpress.com/2010/04/05/kasus-tembakau-bremen/>), diunduh 21 agustus 2021.



HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dr. Richard Marsilio Waas, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, dijelaskan tentang beberapa indikator dalam hubungan internasional yaitu Pengertian Hubungan Internasional, Teori tentang hubungan internasional, dan aspek- aspek hubungan internasional, serta prinsip- prinsip dalam hubungan internasional.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi dalam bab ini, maka mahasiswa dapat memahami tentang pemikiran dasar tentang hubungan internasional.

C. INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN

- a. Menjelaskan dan memahami pengertian hubungan internasional
- b. Menjelaskan dan memahami teori- teori yang mendukung dalam hubungan internasional.
- c. Menjelaskan dan memahami tentang prinsip- prinsip dalam hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1979.

Andrew Linklater dan Hidemi Suganami, *The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment*, New York: Cambridge University Press, 2006

Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2016.

K.J. Holsti. *International Politics A Framework for Analysis*, Canada: Prentice Hall International Inc, 1983.

Karen Mingst, *Essential of International Relations*, W.W Northon & Company, 1990

Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, McGraw- Hill,

Richard Devetak, Anthony dan Jim George, *An Introduction to International Relations. Australian Perspectives*, Cambridge University Press 2010.

Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice, United States of America*, 1992.

Instrumen Hukum Internasional

Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa

Piagam ASEAN

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura – Ambon

A. PENDAHULUAN

Law is the essential foundation of stability and order both within societies and in international relations (J. Willam Fulbright, 1966) hukum merupakan dasar dari keseimbangan dan aturan di dalam masyarakat dan di dalam hubungan internasional. Tiap sendi kehidupan bermasyarakat memerlukan suatu tatanan perilaku yang diakui secara kuat dan mengikat. Adakalanya itu hanya merupakan suatu adat istiadat, namun ada pula yang merupakan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sistem hukum adalah suatu tatanan kehidupan yang diterapkan dalam masyarakat. Disebut sebagai sistem hukum nasional apabila hukum tersebut dijalankan pada lingkup suatu negara, dan jika sistem hukum itu berlaku diantara negara-negara, maka ia disebut sebagai sistem hukum internasional (Melda Kamil Ariadno, 2007)

Hukum internasional merupakan hasil kesepakatan dan mufakat negara-negara melalui hubungan-hubungan yang terjalin diantara mereka sebagai *homo homini socius*. (Adam Smith, 2007) Fungsi hukum internasional dalam konteks ilmu hukum dipahami sebagai suatu aturan atau kaidah yang berlaku bagi subjeknya. Selain itu, hukum internasional

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali Sastroamidjojo, 1971, Pengantar Hukum Internasional, Bhratara, Jakarta.

Dyah Ridhul Airin Daties, 2020, Paradiplomasi Daerah Berciri Kepulauan (dalam Buku Kapita Selekta Pengelolaan Sumber Daya Kemaritiman dan Kelautan Seri 1), Pattimura University Press, Ambon.

G.J.H. van Hoof, 1983, Rethinking The Sources of International Law, Kluwer Law and Taxation Publishers, Netherlands.

Ian Brownlie, 1990, Principle of Publik International Law, Clarendom Press, Oxford – London.

J. Willam Fulbright, 1966, The Arrogance of Power, Random House Inc., Toronto.

J.G. Starke, 2004, Pengantar Hukum Internasional 1, Edisi Kesepuluh, Diterjemahkan Oleh Bambang Triana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta.

Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2004, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung.

Muhammad Ashri, 2012, Hukum Perjanjian Internasional: Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya, Arus Timur, Makassar.

Oppenheim-Lauterpacht, 1966, International Law; A Treaties, Longmans Green and Company, London.

Whisnu F.A Situni, 1989, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal Online:

Damos Dumoli Agusman, Apakah Perjanjian Internasional itu ? Beberapa Perkembangan Teori dan Praktik di Indonesia Hukum Perjanjian Internasional, http://e-library.kemlu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=65%3Aapa-perjanjian-internasional-itu&catid=, diakses 20 Oktober 2019.

Helmy Boemiya, 2013, Hubungan Asas Pacta Sunt Servanda dengan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional,

wordpress.com/2013/12/10/hubungan-asas-pacta-sunt-servanda-dengan-asas-rebus-sic-stantibus-dalam-perjanjian-internasional/, diakses 30 September 2021.

Lain-Lain:

Bagir Manan, 1986, Kekuasaan Presiden Untuk Membuat, Memasuki dan Mengerahkan Perjanjian/ Persetujuan Internasional, Majalah Padjadjaran Nomor 3-4, Bandung.

Johanis Leatemia, 2010, Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Daerah Di Wilayah Laut, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mieke Komar Kantaatmadja dan Eddy Damian, 1985, Bahan Pelajaran Hukum Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.

PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA INTERNASIONAL DAN CONTOH KASUSNYA

Dr. Irma Halimah Hanafi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Kehidupan bernegara dalam masyarakat internasional, antara negara dengan negara maupun negara dengan subjek hukum internasional satu sama lainnya saling memiliki ketergantungan, sebagai contoh, negara maju membantu negara berkembang, negara berkembang memerlukan negara maju dalam permasalahan teknologinya demikian juga sebaliknya, negara maju memerlukan negara lain guna memasarkan hasil-hasil teknologinya. Negara-negara yang hidup saling berdampingan juga kadang-kadang mengalami persoalan-persoalan batas negara, persoalan politik, ekonomi budaya dan sebagainya. Di dalam pergaulan-pergaulan internasional secara umum dapat menimbulkan adanya permasalahan-permasalahan yang bias menimbulkan sengketa. Yang mana sengketa tersebut memerlukan adanya penyelesaian guna menghindari ancaman terhadap perdamaian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid Priyatna, 2011, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar, Fikahayati Aneska, Jakarta.
- Adolf Huala, 2003, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar Cetakan ke-3, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Adolf Huala, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinargrafika, Jakarta.
- Irawan Candra, 2010, Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) Di Indonesia. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Istanto Sugeng (1998), Hukum Internasional, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Merrills. J, International Dispute Settlement, 1984
- Merrills. J.G, Penyelesaian Sengketa Internasional, Penyadur Ahmad Fauzan, Penerbit Tarsito, Bandung, 1986.
- Pengetahuan Dasar Mengenai PBB, Penerbit Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Piagam PBB
- Starke J.G, 2007, Pengantar Hukum Internasional Edisi Ke Sepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryokusumo Sumaryo, 1997, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1997.
- Suwardi Sri Setianingsih, 2006, Penyelesaian Sengketa Internasional, penerbit UI Perss, 2006.

PROFIL PENULIS

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon pada 1 Januari 1970. Menamatkan Sekolah Dasar tahun 1983, Sekolah Menengah Pertama tahun 1986 dan Sekolah Menengah Atas tahun 1989. Kemudian melanjutkan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan lulus pada tahun 1995. Pendidikan S2 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Sedangkan pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya lulus pada tahun 2015. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pemakalah dalam berbagai seminar yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI), Anti-Corruption Summit-4 2020, dan *Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL)*, serta *Teaching and Researching International Law in Asia (TRILA-CIL)*.

V. J. B. Rehatta, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon Tanggal 31 Mei tahun 1958 lulus S1 di Program studi Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 1986 . Kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura Ambon pada Tahun 2009. Sebagai Dosen tetap pada Bagian Hukum Internasional dari Tahun 1987 sampai dengan sekarang.

Vondaal Vidya Hattu, S.Pd., M.H., M.Pd.



Penulis lahir di Ambon, 20 April 1984. Lulus S1 Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Pattimura pada tahun 2008. Kemudian lulus dari Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2010 serta lulus Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2021. Penulis merupakan dosen tetap pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Welly Angela Riry, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 13 April 1992. Pada tahun 2013 penulis mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon. Selanjutnya, penulis melanjutkan studinya di Universitas Padjajaran Bandung pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2017. Pertama kali penulis bekerja sebagai dosen non PNS pada program S1 Ilmu Hukum Universitas Pattimura. Tahun 2018 lolos seleksi CPNS dan resmi menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Bagian Hukum Internasional tahun 2019 hingga saat ini.

Dr. Popi Tuhulele, S.H., LL.M.



penulis menjadi tenaga edukatif pada Fakultas Hukum universitas Pattimura sejak 2004 sampai saat ini. Pendidikan dasar hingga menengah di tempuh di Ambon, pada SD Alhilaal I, SMP Negeri 2 dan SMA Pertiwi. Pendidikan Tinggi Starta-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura hingga 1999, Pendidikan Strata-2 Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Tahun 2007-2009, dan pendidikan Strata-3 pada Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2016-021. Mengampu mata kuliah: Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum & HAM, Hukum Humaniter dan Hukum Lingkungan.

Wilshen Leatemia, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 6 Agustus 1994. Lulus S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2015, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan studinya penulis kemudian menjadi dosen tidak tetap pada Bagian

Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Tahun 2018 penulis mengikuti seleksi CPNS dan resmi diangkat menjadi dosen PNS pada tahun 2019 dan sampai sekarang menjadi dosen pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Tomy Palijama, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 2 Desember 1989. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2012, kemudian Melanjutkan S2 Pada Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unpatti Ambon pada tahun 2013 dan menyelesaikan studi S2 pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan studinya penulis kemudian menjadi dosen honorer pada Bagian Hukum Internasional di Pendidikan di luar Kampus Utama Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan penempatan pada wilayah-wilayah perbatasan dengan negara luar di daerah Maluku Barat Daya pada Tahun 2017 dan kemudian penulis kembali mengajar pada Fakultas Hukum kampus utama Universitas Pattimura pada tahun 2019 dan isampai sekarang menjadi dosen honorer pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dr. Lucia Ch. O. Tahamata, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 11 November 1969, adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 1993, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2010. Dan menyelesaikan study S3 ilmu hukum pada Universitas Hasanudin, pada tahun 2019. Karya ilmiah yang dihasilkan antara lain, A Human Right-Based Approach to Education; Rule of Local Government, Co-Management Supervisi Ad-Hoc Terhadap Dana Bantuan Bencana Berbasis Audit Ombudsman Bersama Korban Bencana, Pemenuhan Hak atas Pendidikan pada masa pandemic covid-19 di Kota

Ambon, Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dr. J. A. Y. Wattimena, S.H., LL.M.



Penulis lahir di Ambon, 8 Oktober 1965. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 1992, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 2008. Menempuh program doctoral pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Saat ini penulis merupakan dosen PNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan sementara ini mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional periode 2020-2024.

Dr. Richard Marsilio Waas, S.H., M.H.



Penulis adalah seorang Pengajar Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura sejak Tahun 2008 sampai sekarang, Lahir di Jakarta, pada Tanggal 28 Maret 1982. Sejak Tahun 2006 Lulus Strata Satu (S1), Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dan Pada Tahun 2012 Lulus Strata Dua (S2), juga pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Setelah itu, melanjutkan Strata Tiga (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Lulus pada Tahun 2019. **Karya Ilmiah:** Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menurut Konsepsi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Tahun 2016. Regulation Of The Utilization of Oil and Gas in the Sea Border Region Based on Internastional Law, Tahun 2019. Hak Atas Informasi, Edukasi dan Pelayanan Kesehatan Terhadap masyarakat Adat di Maluku Selama Pandemi Covid-19, Tahun 2021. Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara yang Terlibat Terorisme, Tahun 2021, dan Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut di Perairan Indonesia menurut Hukum Internasional, Tahun 2021. **Organisasi:**

Anggota Indonesian Society Of Internasional Law (*ISILL*), Tahun 2021. Anggota Pembina Pengajar hukum Lingkungan Indonesia (*PHLI*). Tahun 2021 dan Pengurus Institute For Development Of Ekonomy And Public Policy (*INDEPP*), Tahun 2020-2024. **Pertemuan Ilmiah:** Public speaking Mengenai Masyarakat ekonomi ASEAN, Ditjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Tahun 2016. Seminar Internasional “*The future Of Legal Education In Indonesia Skills Ethics And Integrity*”, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Also on behalf of Van Vollenhoven Institute (VVI) Leiden University dan Strengthening Legal Education In Eastern Indonesia (*SLEEI*), Tahun 2020. The Semiar on Principles Of Humanity: Discovering The Indonesian Framework On The Protection And Promotion Of Human Dignity. Kerjasama Universitas Pattimura dan The Internasional Committee Of The Red Cross (*ISRC*), Tahun 2020.

Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 23 Januari 1976. Saat ini tinggal di Kota Ambon. Lulus S3 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2019 dengan Konsentrasi Keilmuan pada bidang Hukum Internasional. Saat ini selain sehari-hari aktif sebagai dosen pada bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Penulis juga merupakan Sekertaris pada Pusat Studi ASEAN Universitas Pattimura (2021 – 2025); Pengelola Pusat Studi Lingkungan dan Sumberdaya Alam Universitas Pattimura (2021 – 2025); Redaktur Jurnal Aiwadthu Jurnal Pengabdian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Reviewer Jurnal Balobe Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Section Editor Jurnal Bacarita Program Studi Di Luar Kampus Utama Kabupaten Kepulauan Aru; Senior Partners pada Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku; Anggota Tim Greenmetric Universitas Pattimura; Anggota aktif pada Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan (Nomor Anggota: A114-2017-PHLLIND); Anggota aktif pada Indonesian Society of International Law Lecturers (Nomor Anggota: 127-2020). Penulis dapat dihubungi melalui email: dyahdatiesant232511@gmail.com.

Dr. Irma Halimah Hanafi, S.H., M.H.



Penulis lahir di Manado. Lulus Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Lulus Program Pascasarjana (S2) dari Universitas Padjadjaran. Lulus Program Doktor (S3) dari Universitas Hasanuddin Makassar. Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, di bagian Hukum Internasional.

Dr. Johanis S.F. Peilouw, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, tanggal 19 Juli 1969. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen pengajar pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

HUKUM INTERNASIONAL

Hukum hanya ada dalam masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu sama lain. Jadi jika kita berbicara tentang hukum internasional, maka akan ada masyarakat internasional. Masyarakat internasional diasumsikan terdiri dari masyarakat seluruh dunia. Sifat dari hukum internasional ditetapkan oleh masyarakat di mana hukum internasional akan berlaku dan bahwa anggota masyarakat internasional satu sama lain akan ada pengertian. Yang kemudian hukum internasional didasarkan pada atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum internasional diartikan sebagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional, sehingga pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks, namun demikian hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional pada batas tertentu, seperti perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional juga diapandang sebagai hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja atau presiden sebagai pemimpin suatu negara. Maka hukum internasional diperlukan oleh masyarakat internasional, karena masyarakat internasional itu tidak statis maka hukum internasional pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Oleh sebab itu buku ini hadir dihadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang hukum, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual di lingkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang hukum.